



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A : ☎ (0338) 671120 – 5537730 Fax. 678866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 1665 / 431.212.2.1 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI 5 SUBOH
OLEH YPLP Dasmen PGRI CABANG SITUBONDO DI KECAMATAN Suboh

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
1. Buhwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan,
 2. Buhwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan,
 3. Buhwa berdasarkan penelitian, ternyata YPLP Dasmen PGRI Cabang Situbondo telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin Operasional TK kepada YPLP Dasmen PGRI Cabang Situbondo
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992; Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
 2. Surat Keputusan Pengurus YPLP Dasmen PGRI Cabang Situbondo Kabupaten Situbondo No.45/YPLP-PGRI/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Perubahan Nama TK/RA/KB Naungan YPLP Dasmen PGRI Cabang Situbondo Kabupaten Situbondo.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Operasional Kepada **TAMAN KANAK-KANAK PGRI 5 SUBOH** alamat Jln. Renggani No. 02 Kampung Umbaran Rt 04 Rw 03 Desa Cemara Kec. Suboh
- KEDUA** :
- Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DKTUM pertama untuk :
1. Menaatl Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** :
- Surat ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** :
- Surat ijin ini berlaku sampai dengan 1 Maret 2018
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 1 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO



H. KURNIAWATI, M.Pd.
Pembina Muda
NIP. 1966031008